



PUTUSAN

Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Sho'iman, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jl. Bima No. 78 A Kebonmanis, Cilacap Utara. Email: imankwijayanta@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1401/SK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyuma, 07 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 15 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/07/IX/2007. Pada waktu menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) kemudian tinggal semula dirumah orang tua Termohon di Kaliduren, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama sekitar 7 tahun, kemudian pada tahun 2014 pindah kerumah bersama di Dusun Tunjung, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan bulan Desember 2020 ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a) **Thomas Indra Satya Buana**, laki-laki (umur  $\pm$  15 tahun) ;
  - b) **Humayra Shaqueena Dahayu**, perempuan (umur  $\pm$  5 tahun) ;
  - c) **Axelle Omar Dzaki**, laki-laki (umur  $\pm$  3 tahun) ;yang mana saat ini anak pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal sebagai seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
- b) Termohon secara diam-diam telah membuat banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan cenderung selalu bertindak semaunya sendiri, seperti pulang dan pergi sesuka hatinya tanpa pamit pada Pemohon ;
5. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan karena penyebab yang sama sebagaimana posita 4. Sebagai suami, Pemohon sudah cukup bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh karenanya Pemohon sering memberi nasehat kepada Termohon, namun tidak ada perubahan apapun dalam diri Termohon bahkan semakin tidak menghargai Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya memuncak pada bulan Desember 2020 yang disebabkan :
  - a) disaat Pemohon sedang bekerja di luar kota, Termohon telah menjual rumah tinggal bersamanya serta barang-barang berharga lainnya untuk menutupi hutang-hutang Termohon sendiri,Sehingga mengakibatkan keduanya bertengkar, kemudian karena merasa kecewa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon, selanjutnya pulang dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Jl. Slamet Riyadi, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama **2 tahun 8 bulan** dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan dengan cara perceraian, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk berkenan menerima Permohonan Cerai Talak kami, memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i pada Termohon ( **TERMOHON** ) didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

## **A t a u :**

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Achmad Sho'iman, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jl. Bima No. 78 A Kebonmanis, Cilacap Utara. Email: imankwijayanta@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1401/SK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 17 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302032910870002 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15-12-2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/07/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 07 September 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Tunjung, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal sebagai seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. selain itu, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS. SEKARANG BERKEDIAMAN DI JL. SLAMET RIYADI, xxx xxx xxx xxx, KELURAHAN TAMBAKREJA, KECAMATAN CILACAP SELATAN, sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 8

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CILACAP., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Budhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Tunjung, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal sebagai seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. selain itu, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS. SEKARANG BERKEDIAMAN DI JL. SLAMET RIYADI, xxx xxx xxx xxx, KELURAHAN TAMBAKREJA, KECAMATAN CILACAP SELATAN, sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1401/SK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan Hakim menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kembali kepada pihak yang tidak hadir. Seperti yang telah diatur dalam pasal 126 HIR dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal sebagai seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. selain itu, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon; puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS. SEKARANG BERKEDIAMAN DI JL. SLAMET RIYADI, xxx xxx xxx xxx, KELURAHAN TAMBAKREJA, KECAMATAN CILACAP SELATAN, sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal sebagai seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. selain itu, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon; yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : *"Apabila mereka ber ' azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 *Hijriyah*, Oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Tarsudin, SH. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tarsudin, SH.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)